



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN.

Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hubungan Industri antara:

IRPAN ARYA, Tempat / Tanggal Lahir, Medan / 23 Oktober 1985, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jl. Pertahanan Dusun II Patumbak Kab. Deli serdang Provinsi Sumatera Utara (Indonesia), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2020, diwakili oleh : **Nanda Muammar Haitami NST,SH.MH** Selaku Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Helvetia Raya No.26 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, Kota Medan Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

PT. SETIA UTAMA TELESINDO SHOP INDONESIA, berkedudukan di Jl. Sutomo No.7 – 9 Medan Sumatera Utara 20112, Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa Penggugat **IRPAN ARYA** yang diwakili oleh Kuasanya **Nanda Muammar Haitami NST,SH.MH** Selaku Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Helvetia Raya No.26 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, Kota Medan dalam suratnya tertanggal 17 Juni 2020, memohon pencabutan perkara perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industri Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan perkara perdata Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn harus dinyatakan dicabut.

Memperhatikan peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang berkenaan dengan ini.

Penetapan Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Halaman **1** dari **2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat ;
2. Menyatakan demi hukum perkara perselisihan Hubungan Industrial Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 17 Juni 2020 telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara dalam daftar perkara yang bersangkutan ;
4. Memerintahkan agar salinan Penetapan ini disampaikan kepada para pihak yang berperkara;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Hakim-Hakim Ad hok

Hakim Ketua,

MINGGU SARAGIH, SH.MH

SAIDIN BAGARIANG, SH.MH

MIRZA BUDIANSYAH, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUMARDY.S, SH.

Rincian Biaya :

Biaya panggilan sidang	: Rp. 100.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Pencatatan jurnal	: -
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 111.000,-

(seratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Halaman 2 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)